

Evaluasi Pola Hubungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam Pertahanan dan Keamanan Negara

Mochamad Isnaeni Ramdhan¹, Muhamad Ikhwan Pratama², Ananda Surya Pratama
Desmala³

^{1,2,3}. Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

*Correspondence: isnaenilk@gmail.com

Abstract

The Indonesian National Armed Forces and the Indonesian National Police are state institutions that serve to maintain national defense and security. However, when carrying out their respective duties, they often overlap and are inconsistent in their roles and functions. This study evaluates the pattern of relations between the two institutions in order to strengthen national defense and security through constitutional provisions. The research method used is a normative-prescriptive approach with a qualitative methodology to identify the pattern of relations between the two institutions based on the laws governing them. The conclusion drawn from this study is that the relationship pattern formed based on the laws governing the two institutions is a coordinative relationship because both institutions are under the President. However, as long as the President assigns them, the Indonesian National Armed Forces can also support police authority. This leads to overlapping roles that raise questions about the security and defense aspects. According to this study, the National Legal Development Board's (BPHN) Guideline for Evaluation of Legislation No. PHN-HN.01.03-07 regulatory substances are coherent. As a result, it is necessary to maintain consistency in the concepts of security and defense as well as the constitutionally mandated division of institutional roles.

Keywords: *Evaluation of Laws; Security; Defense; Polri; TNI.*

Abstrak

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berfungsi untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara, namun dalam pelaksanaan tugas masing-masing sering menimbulkan tumpang tindih serta tidak konsisten pada peran dan fungsi kedua lembaga tersebut. Penelitian ini mengevaluasi pola hubungan antara kedua lembaga tersebut dalam rangka memperkuat pertahanan dan keamanan negara berdasarkan amanat konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif preskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui pola hubungan kedua lembaga berdasarkan undang-undang yang mengaturnya. Simpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah bahwa pola hubungan yang terbentuk berdasarkan undang-undang tentang kedua lembaga adalah hubungan koordinatif karena kedudukan kedua lembaga berada di bawah Presiden. Namun, Tentara Nasional Indonesia juga dapat membantu kewenangan Kepolisian sepanjang dikerahkan oleh Presiden sehingga terdapat tumpang tindih peran yang menimbulkan ketidakjelasan dimensi pertahanan dan keamanan. Dalam penelitian ini ditemukan koherensi antarsubstansi pengaturan yang sudah dirumuskan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi konsep pertahanan dan keamanan, serta pemisahan peran lembaga sebagaimana yang telah ditetapkan dalam konstitusi.

Kata Kunci : Evaluasi Undang-Undang; Keamanan; Pertahanan; Polri; TNI.

Pendahuluan

Pertahanan dan keamanan di Indonesia merupakan bagian faktor yang mendasar bagi tegaknya kedaulatan negara yang secara konstitusional merupakan kewajiban dari seluruh rakyat Indonesia. Pertahanan dan keamanan secara operasional diselenggarakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dalam kerangka hukum ketatanegaraan Indonesia, peran TNI dan Polri telah diatur secara tegas dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri).

Keterkaitan antara TNI, Polri dan rakyat merupakan suatu keniscayaan dalam sejarah terbentuknya kedua institusi tersebut. Cikal bakal TNI beranjak dari 2 (dua) unsur yang saling mengisi, yakni Laskar Rakyat dan Tentara Keamanan Rakyat.¹ Selanjutnya, instansi kepolisian yang dibentuk oleh Kolonial Belanda tergabung dalam Kepolisian Indonesia. Kedua elemen tersebut melembaga secara sistematis dalam sejarah kemerdekaan Indonesia yang pada awalnya tidak terdapat gesekan yang mendasar antara sipil dengan militer. Gesekan mulai terjadi ketika Indonesia mempertahankan kemerdekaannya pada tahun-tahun pasca kemerdekaan Indonesia terutama pada saat Agresi Militer Belanda I – II, hal ini muncul ketika tentara beranggapan otoritas sipil mencampuri kebijakan militer.² Program rekonstruksi dan rasionalisasi tentara oleh Kabinet Soekarno-Hatta dianggap oleh militer terlalu ikut campur dalam urusan teknis terhadap internal militer.³ Pada posisi ini, mulai terjadi ketegangan terhadap kebijakan antara militer dan sipil di Indonesia. Pergesekan tersebut semakin marak saat militer dan sipil menafsirkan berbagai perundingan yang dilakukan oleh pemerintah dan kolonial belanda, namun dilanggar oleh kolonial belanda yang menyebabkan terjadinya berbagai peristiwa pemberontakan di Indonesia.

Peristiwa tersebut menjadi bahaya laten antara otoritas militer dan otoritas sipil. Perselisihan tersebut memuncak pada peristiwa 17 Oktober 1952, ketika Abdul Haris Nasution selaku Panglima Tentara Nasional Indonesia/Kepala Staf Angkatan Darat mengarahkan meriam ke Istana Negara

¹ Susdarwono, E.T. 2020. Mayor KNIL Oerip Soemohardjo dan Sejarah Kebijakan Awal Pembentukan Tentara Nasional Indonesia. *ISTORIA : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah*. 16, 1 (Nov. 2020). DOI:<https://doi.org/10.21831/istoria.v16i1.29740>.

² Alirman Sori, Rifandy Ritonga, dan Chaidir Ali, "The Republic of Indonesia National Police Department: Legal Culture and Law Enforcement" *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijcc.net 13, no. 10 (2020): 2020, www.ijcc.net.

³ *Ibid.*

sehingga Ir. Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia melarikan diri menuju Istana Bogor.⁴ Pada periode selanjutnya, pihak militer berusaha terlibat dalam berbagai kebijakan pemerintah yang menyangkut urusan internal militer yang dalam literatur dikenal dengan istilah “Kebijakan Jalan Tengah” atau secara populer dikenal dengan “Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia”. Kebijakan ini semakin mencuat ketika pucuk pemerintahan beralih kepada Soeharto selaku Presiden Republik Indonesia Ke-2. Penyelenggaraan Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) mengizinkan pihak militer untuk menjalankan 2 (dua) fungsi sekaligus, yakni fungsi sosial dan fungsi politik.⁵ Fungsi politik dikembangkan melalui Golongan Karya, sedangkan fungsi sosial diterapkan pada berbagai komando keamanan distrik militer. Penerapan dwifungsi tersebut terkesan menguntungkan bagi pemerintah yang dianggap militeristik oleh sebagian pengamat militer asing, sehingga muncul tuntutan terselenggaranya pemerintahan yang berpihak pada kepentingan sipil, dengan mengatasnamakan pemerintahan demokratis.

Mulai tahun 1998, satuan polisi semakin gigih untuk memisahkan diri dari kendali tentara yang berakibat menyempitnya lingkup militer di Indonesia yang tertera dalam konstitusi. Hal tersebut nampak pada rumusan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (5) dan (6) UUD 1945 menegaskan bahwa TNI sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Kajian mengenai peran TNI dan Polri telah dilakukan dari berbagai sudut pandang. Zahidah Dina Firdausi dan Yusa Djuyandi (2024) menelaah hubungan politik antara Polri dan Militer pasca era Orde Baru menunjukkan bahwa meski hubungan politik, polisi dan militer di Indonesia pada era reformasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang berdasarkan konsep demokrasi yang ideal, namun nyatanya indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan.⁶ Salah satu kajian mengenai peran kedua lembaga dari perspektif penegakkan hukum oleh Jorza Sepmiko dan Rahmat Saputra (2025) menyoroti pelanggaran *prinsip due process of law* dalam implementasi aturan perbantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Hasil

⁴ Dwikaneta, Rafida, Humaidi Humaidi, Sri Martini, and S. S. M. Hum. "Hubungan dan pemikiran para perwira Batak pada masa Revolusi hingga Liberal tahun 1945-1959." (2023): 29.

⁵ Ikhsan Yosarie, and Meidi Kosandi. "Analisis Penempatan Prajurit TNI di Jabatan Sipil Pada Masa Orde Baru dan Pascareformasi." *Indonesian Journal of Religion and Society* 5, no. 2 (2023): 82-94. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i2.352>.

⁶ Firdausi, Zahidah Dina, and Yusa Djuyandi. "Hubungan politik, polisi dan militer terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia pada era reformasi." *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 3, no. 1 (2024): 1-10. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v3i1.52252>.

penelitian menunjukkan bahwa dampak negatif ketidakpastian hukum terhadap sinergitas POLRI-TNI, termasuk tumpang tindih kewenangan, erosi akuntabilitas, dan risiko pelanggaran HAM.⁷

Berbagai kajian atas inkonsistensi pembagian fungsi, tugas dan kewenangan antara kedua lembaga tersebut sebagai dasar dalam penelitian ini. Penelitian ini akan memfokuskan pada evaluasi norma terhadap isu tumpang tindih, ketidakefektifan koordinasi, serta integrasi peran antara TNI dan Polri dalam pertahanan dan keamanan Negara yang belum banyak dikaji secara eksplisit dalam literatur terdahulu. Kajian terhadap norma dalam masing-masing undang-undang perlu dilakukan berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Hasil dari penelitian ini sebagai evaluasi pola hubungan TNI dan Polri agar mewujudkan kepastian hukum bagi anggota TNI dan Polri, serta masyarakat.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan preskriptif. Fokus kajian tertuju pada evaluasi norma hukum yang mengatur tugas, fungsi, dan kewenangan TNI dan Polri. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, regulasi turunan dan dokumen kebijakan terkait, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian dan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Seluruh data yang diperoleh akan dikaji secara kualitatif untuk memperoleh gambaran pola tugas, fungsi dan kewenangan antara kelembagaan TNI dan Polri secara normatif dan filosofis dalam pertahanan serta keamanan negara.

Hasil dan Pembahasan

Pola Hubungan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kedudukan TNI dan Polri diatur masing-masing secara tegas dalam UU TNI dan UU Polri. TNI berada di bawah Presiden dalam hal pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, sementara dalam aspek kebijakan strategis, administrasi, dan pembinaan teknis, TNI berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan. Susunan organisasi TNI terdiri dari Panglima TNI yang memimpin Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta satuan pendukung di bawah Markas

⁷ Jorza Sepmiko and Rahmat Saputra. "Pelanggaran Due Process of Law pada implementasi aturan pembantuan TNI kepada POLRI." *Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 1 (2025): 134-148. <https://doi.org/10.31599/sasana.v11i1.3963>.

Besar TNI. Struktur dan kedudukan ini memungkinkan TNI menjalankan kewenangannya secara optimal, baik dalam operasi militer konvensional maupun dalam ranah pertahanan siber, tanpa mengganggu fungsi lembaga pemerintah lain dalam sistem pertahanan nasional. Kedudukan Polri juga berada langsung di bawah Presiden. Kepolisian dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang bertanggung jawab kepada Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan yang sama antara TNI dan Polri dalam sistem ketatanegaraan adalah sebagai alat negara yang memiliki peran berbeda. Jika ditegaskan dalam UUD 1945 bahwa TNI berperan dalam menjaga pertahan negara dan Polri berperan dalam menjaga keamanan negara, secara rinci diuraikan dalam masing-masing undang-undang yang mengatur kedua lembaga tersebut.

Pasal 5 UU TNI dinyatakan bahwa TNI dalam menjalankan tugasnya didasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara. Sedangkan Polri berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri sebagaimana dalam Pasal 5 UU Polri. Kedudukan dan peran tersebut menegaskan makna peran sebagaimana Soerjono Soekanto mengatakan bahwa peran (*role*) adalah komponen yang selalu berubah dari kedudukan (*status*) seseorang menjalankan suatu peran ketika dia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.⁸

Secara normatif, peran TNI dan Polri telah sangat jelas dinyatakan ruang lingkupnya sebagaimana telah disebutkan, begitu pula fungsi kedua lembaga tersebut. TNI berfungsi sebagai: a) penangkal bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; b) penindak terhadap setiap bentuk ancaman; dan c) pemulih kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Sedangkan lingkup fungsi Polri sebagai alat negara menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁹

Dalam menjalankan fungsinya, TNI maupun Polri memiliki tugas pokok. Tugas pokok TNI meliputi 2 (dua) jenis operasi militer, yakni: a. operasi militer untuk perang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara dan operasi militer selain perang. Bentuk operasi militer selain perang secara eksplisit diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU TNI sebagai berikut: 1) mengatasi gerakan separatis bersenjata; 2) mengatasi pemberontakan bersenjata; 3) pengamanan

⁸ Farrel Eden Surbakti dan Ali Abdilah, "Perbandingan Kedudukan Dan Kewenangan Kepolisian Dalam Konstitusi Yang Pernah Berlaku di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 1 (2021): 9, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.3012>.

⁹ Alirman Sori, Rifandy Ritonga, dan Chaidir Ali., *Op.cit.*

aksi terorisme; 4) pengamanan wilayah perbatasan; 5) pengamanan objek vital nasional yang bersifat strategis; 6) tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; 7) pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; 8) pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; 9) membantu tugas pemerintahan di daerah; 10) membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; 11) membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; 12) membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; 13) membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan; 14) membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan; 15) membantu dalam upaya menanggulangi Ancaman pertahanan siber; dan 16) membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri.

Dengan perubahan tersebut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 (Perubahan UU TNI) memperluas peran dan kewenangan TNI menyesuaikan dengan tantangan pertahanan modern sekaligus memperkuat tata kelola dan kedudukan TNI dalam sistem pemerintahan nasional. Undang-undang tersebut menambah kewenangan TNI dalam menghadapi ancaman pertahanan siber, seperti perlindungan sistem dan infrastruktur nasional dari serangan digital, yang termasuk dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) berdasarkan Pasal 7 ayat (2) angka 15 dan 16.¹⁰ Pelaksanaan tugas tersebut tetap dilakukan secara koordinatif dengan lembaga terkait seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Polri untuk memastikan sinergi dan kepatuhan terhadap hukum.¹¹ Selain itu, pelaksanaan OMSP menurut Pasal 7 Perubahan UU TNI tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan DPR, cukup dengan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden, kecuali dalam hal penugasan TNI membantu Polri dalam keamanan masyarakat secara tegas diatur dalam undang-undang.

Berbeda dengan tugas TNI, institusi Polri memiliki tugas pokok dan tugas spesifik atas tugas pokok. Pasal 13 UU Polri mengatur tugas pokok Polri yang meliputi 3 (tiga) hal yakni : a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) menegakkan hukum; dan c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Atas tugas pokok tersebut, Polri

¹⁰ Dimas Kurnia Iqram, Ilham Agusyanda, and Dody Heryanto Sitorus. "Revisi Undang-Undang TNI Dan Hak Digital Warga Negara: Antara Keamanan Nasional Dan Tantangan Demokrasi Digital." *Journal Kompilasi Hukum* 10, no. 2 (2025): 412-429.

¹¹ Burhan Fajari Arfian. "Penguatan Satuan Siber TNI Guna Menghadapi Ancaman Cyber Warfare Dalam Rangka Meningkatkan Strategi Pertahanan Negara." *International Journal Of Social Issues and Multidisciplinary Studies* 2, no. 1 (2026): 525-531.

memiliki 11 (sebelas) rincian tugas yang lebih rinci, yakni: a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional; e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; f) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; h) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana; j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai lingkup tugas kepolisian; dan l) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berbagai tugas yang dimiliki oleh TNI dan Polri dalam masing-masing undang-undang yang mengaturnya tersebut, hanya kewenangan Polri yang diuraikan dalam undang-undang sedangkan kewenangan TNI tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Kewenangan Polri tercantum dalam Pasal 15 UU Polri, yaitu: a) menerima laporan dan/atau pengaduan; b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; i) mencari keterangan dan barang bukti; j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; k) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain kewenangan tersebut, diatur pula kewenangan Polri lainnya yang diatur lebih spesifik dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral. Jenis kewenangan yang dimaksud ialah: a)

memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat; b) menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; c) memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; d) menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; e) memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam; f) memberikan Perizinan Berusaha dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha; g) memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; h) melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional; i) melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; j) mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; k) melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.¹² Berbagai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tentunya masih menimbulkan pro-kontra, khususnya mengenai perubahan kewenangan Kepolisian dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yakni mengenai penerbitan perizinan dalam rangka usaha atau kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah sebagai fungsi memerintah (*bestuure*) dalam lingkup fungsi Pemerintah menurut Van Volen Hoven.

Perlu diketahui bahwa terdapat ketentuan mengenai penempatan anggota TNI dan Polri pada lembaga pemerintah di luar lembaga TNI maupun Kepolisian. Dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU TNI bahwa ruang penempatan prajurit aktif TNI di jabatan sipil diperluas dari 10 menjadi 14 instansi strategis seperti Kejaksaan Agung, BNPT, dan BNPB dengan ketentuan bahwa prajurit hanya boleh menduduki jabatan sipil di luar daftar tersebut setelah mengundurkan diri atau pensiun.¹³ Begitu pula terhadap personil Kepolisian dapat menempati jabatan pada lembaga di luar kepolisian dengan syarat mengundurkan diri atau telah pensiun dari Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (3) UU Polri. Oleh karena itu dapat dimaknai bahwa anggota TNI dan Polri yang menjabat sebagai pimpinan lembaga tersebut harus terlepas dari atribut TNI dan Polri.¹⁴

¹² M. Alim Rifay Thalib, and Karlin Mamu. "Multifungsi Kewenangan Polri Dalam Mendukung Program Pemerintahan." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 2 (2025): 337-344. <https://doi.org/10.55357/is.v6i2.934>

¹³ Surbakti, Michael Josua, and I. Ketut Suardita. "Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang No 20 Tahun 2023 Terhadap Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara oleh TNI Dan Polri." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (2025).

¹⁴ Oki Wijayanti, Mexasai Indra, and Zulwisman Zulwisman. "Analisis Yuridis Rangkap Jabatan TNI dan Polri Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidikan* 11, no. 1. C (2025): 175-186. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11368>.

Apabila ditinjau dari undang-undang, tugas dan fungsi serta kewenangan TNI dan Polri telah jelas pembagiannya. Namun, ditinjau dari tugas kedua institusi tersebut dapat dilihat adanya irisan tugas sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan pertahanan negara sebagaimana dalam UUD 1945. Di satu pihak, Polri memandang bahwa gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat hanyalah gangguan biasa yang belum sampai pada tingkat ancaman terhadap kedaulatan dan keselamatan negara. Namun di pihak lain, TNI dapat menilai bahwa gangguan tersebut sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan hingga berpotensi mengancam kedaulatan dan keselamatan negara. Perbedaan sudut pandang inilah yang terkadang memicu terjadinya benturan kewenangan antara Polri dan TNI dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab masing-masing.

Titik singgung dan koordinasi antara TNI dan Polri dalam tugas operasi militer selain perang, seperti: penanggulangan terorisme, pengamanan proyek strategis nasional dan objek vital, penanggulangan bencana, dan pengamanan unjuk rasa berskala besar. Beberapa sektor tersebut memiliki keterkaitan antara sektor pertahanan dan keamanan. Seperti halnya peran TNI dalam melakukan pengamanan Kejaksaan Republik Indonesia menimbulkan polemik pemahaaman mengenai tugas dan fungsi TNI, kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia mengenai pembagian batasan peran antara TNI dan Polri dalam melaksanakan tugas perlindungan dan terhadap jaksa dan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai institusi sesuai dengan fungsi TNI dan Polri.

Di lain sisi keterlibatan TNI dalam tugas dan kewenangan Polri bahwa dalam UU Polri, Pasal 41 secara eksplisit dinyatakan pengerahan TNI harus melalui permintaan bantuan dari Polri, baik langsung ke TNI maupun melalui lembaga kepresidenan. Namun, UU TNI tidak mencantumkan frasa "permintaan bantuan" sebagai syarat pengerahan, melainkan hanya menyebutkan bahwa TNI dapat membantu Polri "dalam rangka kepentingan keamanan dan ketertiban umum" sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2).

Tabel 1.

Perbandingan Tugas, Fungsi, kewenangan, dasar hukum dan irisan kewenangan TNI dan Polri

Aspek	TNI	Polri
Tugas	Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP)	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegakan hukum, serta pelayanan dan perlindungan masyarakat
Fungsi	Alat pertahanan negara	Alat keamanan domestik
Kewenangan	Penggunaan kekuatan bersenjata, operasi militer	Penegakan hukum, tindakan kepolisian, penyidikan

Aspek	TNI	Polri
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Irisan Kewenangan	OMSP: Penanggulangan terorisme, bencana, pengamanan VVIP	OMSP: Penanggulangan terorisme, bencana, pengamanan VVIP

Menurut Inu Kencana¹⁵ unsur koordinasi meliputi: 1) pengaturan adalah penetapan waktu yang tepat dan teratur secara terarah dalam pelaksanaan kegiatan; 2) sinkronisasi adalah penyelarasan individu ataupun kelompok dalam pelaksanaan kegiatan; 3) kepentingan bersama adalah hak maupun wewenang kelompok dalam melakukan tindakan tidak mengganggu kepentingan lainnya; 4) tujuan bersama adalah tujuan pelaksanaan kegiatan yang telah diadakan dan telah teratur sesuai dengan yang diharapkan. Bentuk koordinasi menurut Inu Kencana diantaranya dibagi menjadi koordinasi horizontal, koordinasi vertikal dan koordinasi fungsional dijelaskan sebagai berikut : a) Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang sederajat; b) Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga lembaga lain yang derajatnya lebih rendah; c) Koordinasi Fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan. Koordinasi dibutuhkan dalam setiap hubungan kerja dalam suatu organisasi, sebab tanpa koordinasi setiap anggota dalam suatu organisasi tidak mempunyai pegangan dalam menentukan tujuan mereka, sehingga akan merugikan organisasi itu sendiri. Kebutuhan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat ketergantungan dari tiap satuan pelaksanaan.

Titik singgung dan koordinasi antara TNI dan Polri dalam tugas operasi militer selain perang, seperti:¹⁶ penanggulangan terorisme, pengamanan proyek strategis nasional dan objek vital, penanggulangan bencana, dan pengamanan unjuk rasa berskala besar. Beberapa sektor tersebut memiliki keterkaitan antara sektor pertahanan dan keamanan. Seperti halnya peran TNI dalam melakukan pengamanan Kejaksaan Republik Indonesia menimbulkan polemik pemahaaman mengenai tugas dan fungsi TNI, kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan

¹⁵ Inu S. Kencana, *Manajemen Pemerintahan* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2011). hlm 90.

¹⁶ Elvianus Laoli, Bambang Antariksa, and Gentio Harsono. "Strategi Sinergi POLRI-TNI Melalui Kepemimpinan Lapangan dan Pengembangan SDM dalam Menghadapi Tantangan Global." *Journal of Syntax Literate* 10, no. 12 (2025).

Republik Indonesia mengenai pembagian batasan peran antara TNI dan Polri dalam melaksanakan tugas perlindungan terhadap jaksa dan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai institusi sesuai dengan fungsi TNI dan Polri.

Di lain sisi keterlibatan TNI dalam tugas dan kewenangan Polri, ketentuan Pasal 41 UU Polri secara eksplisit dinyatakan pengerahan TNI harus melalui permintaan bantuan dari Polri, baik langsung ke TNI maupun melalui lembaga kepresidenan. Namun, UU TNI tidak mencantumkan frasa "permintaan bantuan" sebagai syarat pengerahan, melainkan hanya menyebutkan bahwa TNI dapat membantu Polri "dalam rangka kepentingan keamanan dan ketertiban umum" sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2).

Evaluasi Pola Hubungan antara TNI dan Polri dalam Pertahanan dan Keamanan Negara

a. Dilema kewenangan pertahanan dan keamanan antara TNI dan Polri

Konsep keamanan tentunya menghiasi penyelenggaraan tugas dan fungsi antar dua lembaga, TNI memahami konsep pertahanan sebagai dominasi tentara, sedangkan Polri hanya meliputi keamanan sipil. Pada sisi TNI berasumsi konsep keamanan juga masuk dalam tugas pokok dan fungsi Kepolisian. Perbedaan ini terus berlanjut sampai pada penormaan dalam konstitusi.

Dalam Pasal 30 UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak dan wajib oleh negara mengikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sistem ketahanan dan keamanan rakyat melalui TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dalam pasal tersebut, dengan tegas diatur bahwa TNI dan Polri sebagai kekuatan utama penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan. Bahkan ditegaskan bahwa TNI bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, sedangkan Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dengan demikian, konstitusi membagi kewenangan antara TNI dan Polri.

Secara konstitusional, peran TNI dan Polri dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Penegasan lebih lanjut muncul dalam Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000. Di samping itu juga terdapat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menegaskan bahwa sistem pertahanan Indonesia bersifat semesta, dengan TNI sebagai komponen utama. Namun, di lain sisi belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai keamanan negara. Bidang keamanan masih diatur secara parsial melalui berbagai undang-undang berdasarkan sektoralnya, namun institusi pelaksana keamanan dan ketertiban telah diatur dalam UU Polri yang menyatakan bahwa Polri merupakan bagian dari instrumen sipil negara dalam

penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.

Beberapa penelitian menunjukkan adanya masalah dalam konstruksi hukum dan institusional terkait tumpang tindih kewenangan, terutama dalam operasi bersama atau peran ganda personel TNI dan Polri. Penegakan hukum oleh TNI masih menghadapi sektor ego sektoral yang menyebabkan konflik kewenangan dengan Polri sehingga penguatan sinergi dan pendekatan hukum progresif sangat diperlukan. Selain itu, pelanggaran prinsip *due process* dalam pelaksanaan bantuan TNI kepada Polri menjadi perhatian utama dalam menjamin legitimasi dan kepastian hukum tugas bersama.

Namun dalam implementasi, terdapat tantangan signifikan berupa tumpang tindih kewenangan, khususnya pada situasi darurat dan ketika TNI memberikan perbantuan kepada Polri. Pelaksanaan perbantuan tersebut kerap menghadirkan masalah legalitas yang berhubungan dengan pelanggaran prinsip *due process of law* karena minimnya regulasi jelas dan pengawasan yang efektif, yang berpotensi menyebabkan penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh sebab itu, mekanisme perbantuan mesti berlandaskan prinsip hukum yang ketat dan transparan.

Walaupun TNI dan Polri memiliki ruang lingkup tugas yang berbeda, terdapat berbagai contoh mengenai TNI yang turut berperan dalam fungsi Polri. Contohnya, TNI dilibatkan dalam operasi pengamanan wilayah rawan konflik, pengendalian gangguan keamanan yang bersifat sipil, serta operasi kontra-terorisme yang membutuhkan pendekatan militer. Kasus di wilayah Poso dan Papua menunjukkan keterlibatan TNI dalam mendukung Polri untuk stabilisasi keamanan yang tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu institusi saja.¹⁷ Pendekatan ini memperlihatkan kompleksitas masalah keamanan yang menuntut sinergi antara militer dan kepolisian guna menjaga keamanan nasional secara holistik dan pragmatis.

Di sisi lain, keterlibatan Polri dalam tugas yang merupakan ruang lingkup TNI lebih bersifat terbatas dan mengedepankan koordinasi serta dukungan administratif dan pengamanan internal. Polri terkadang turut serta dalam pengamanan instalasi strategis militer, pendampingan dalam operasi keamanan terbatas, dan menangani pelanggaran hukum di internal TNI yang berpotensi mengganggu disiplin militer. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun garis besar tugas pertahanan ada pada TNI, Polri tetap memiliki peran pendukung yang vital dalam mendukung kelancaran fungsi militer tanpa mengaburkan batas peran masing-masing institusi.

Dalam ranah operasional, studi kerjasama Polri dengan TNI Angkatan Laut menyoroti kebutuhan koordinasi sistematis dan komunikasi yang jelas demi menghindari konflik kewenangan,

¹⁷ Kusnandar Hidayat, Haposan Simatupang, and Tommy Arief Susanto. *Op.cit.*

terutama dalam pengamanan wilayah maritim. Budaya hukum yang masih dipengaruhi oleh tradisi militer di Polri juga menjadi tantangan internal yang berdampak pada dinamika kewenangan dan hubungan antar lembaga, sehingga reformasi budaya hukum yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme sangat diperlukan untuk menciptakan keharmonisan. Klik atau ketuk di sini untuk memasukkan teks. Reformasi juga diperlukan dalam pengawasan dan pembatasan kewenangan agar tidak terjadi dominasi militer dalam keamanan sipil.

Pendekatan progresif yang mengutamakan nilai keadilan substantif dan kemanusiaan menjadi kunci penguatan sinergi kedua institusi. Dalam konteks internasional, keterlibatan TNI dalam misi perdamaian PBB memperkuat legitimasi profesional militer, namun garis pemisah yang tegas tetap harus dijaga agar fungsi kepolisian sipil tidak tercampur.¹⁸

Kedudukan Polri yang berada langsung di bawah Presiden dengan tugas menjaga keamanan dalam negeri menimbulkan perbincangan dalam hal usulan penempatannya di bawah Kementerian Dalam Negeri. Hal ini berpotensi timbulnya risiko berkurangnya independensi dan berpotensi mengaburkan batas kewenangan Polri, sehingga pembatasan kewenangan dan pengawasan Polri perlu ditegakkan secara ketat.

Secara integratif, pola hubungan tugas, fungsi, dan kewenangan TNI dan POLRI dipengaruhi oleh faktor-faktor regulasi yang belum komprehensif dan tegas, budaya institusional yang masih bersinggungan, serta fenomena dualisme peran personel yang dapat merusak profesionalisme. Masalah akibat minimnya pengawasan dan pelanggaran *due process* menimbulkan dilema praktik penegakan hukum bersama. Oleh karena itu, perlunya penyusunan regulasi yang lebih jelas, penguatan mekanisme pengawasan, serta reformasi budaya hukum kedua institusi demi mewujudkan sinergi efektif yang berlandaskan prinsip konstitusional dan hukum. Namun, hingga kini belum ada regulasi teknis yang kuat untuk membagi tugas dan tanggung jawab secara operasional. Ketidakjelasan ini menjadi celah konflik dan duplikasi kewenangan. Di samping itu, ruang kolaborasi legal diatur secara ketat untuk operasi khusus seperti pengamanan, antiterorisme, dan bantuan keamanan, dengan peraturan yang memastikan tugas TNI hanya sebagai pendukung Polri dengan pengawasan ketat.

b. Evaluasi Struktur dan Materi Muatan Undang-Undang tentang TNI dan Undang-Undang tentang Polri Dalam Memperkuat Pertahanan dan Keamanan

Sebagaimana dalam uraian pada bagian sebelumnya mengenai dilema konsep pertahanan dan keamanan yang dilekatkan pada TNI dan Polri, maka penulis berpandangan perlu dilakukan pula evaluasi terhadap struktur dan materi muatan undang-undang yang berlaku saat ini. Perlu

¹⁸ Kobesi S, Lili Pekuwalu U, Wego Tadeus D, Konflik Kewenangan Polri dan TNI Dalam Penanganan Keamanan Di Daerah Perbatasan Negara Indonesia Dengan Negara-Negara Tetangga, 2019, Vol 1, No.(1), hlm. 1-11

disadari bahwa undang-undang mengenai TNI dan Polri dibuat pada tahun 2002 dan 2004, sehingga pedoman hukum pembuatan undang-undang belum mengacu pada undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Menurut A. Hamid S. Attamimi bahwa materi muatan undang-undang merupakan batasan apa saja yang seharusnya diatur pada tingkat undang-undang, meliputi: a) dari ketentuan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945; b) berdasarkan wawasan negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*); c) berdasar wawasan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi.²⁰

Apabila ditinjau dari pendapat A. Hamid S. Attamimi tersebut, maka UU Polri dan UU TNI telah sesuai dengan batasan atau pedoman materi muatan undang-undang sebagaimana Pasal 30 UUD 1945. Substansi dalam kedua undang-undang tersebut juga telah menguraikan kedudukan lembaga dalam pemerintahan, fungsi, tugas, pengisian struktur pelaksana secara umum, dan materi lainnya berdasarkan wawasan negara berdasarkan atas hukum. Disamping itu, kedua undang-undang tersebut juga merujuk pada wawasan pemerintahan yang diatur dalam konstitusi, seperti kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, konsep demokrasi (kedaulatan rakyat), dan pembagian kewenangan antar lembaga pemerintahan.

UU TNI yang berlaku tahun 2004 sebagaimana diubah pada tahun 2025 dan UU Polri yang berlaku pada tahun 2002 hingga saat ini, tentunya perlu dilakukan evaluasi atas substansinya karena sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun.²¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Republik Indonesia telah merumuskan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07. Dalam pedoman tersebut dinyatakan bahwa dalam evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan menggunakan enam dimensi, yaitu: 1) Dimensi Pancasila; 2) Dimensi Ketepatan Jenis Perundang-undangan; 3) Dimensi Disharmoni Pengaturan; 4) Dimensi Kejelasan Rumusan; e) Dimensi Kesesuaian Asas dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; f) Dimensi efektifitas pelaksanaan.

Pertama, dimensi Pancasila dalam kedua undang-undang pada umumnya memuat ketentuan yang sejalan dengan dimensi Pancasila berdasarkan kelima sila di dalamnya. Berikut hasil identifikasi kesesuaian nilai Pancasila dalam UU TNI dan UU Polri.

¹⁹ Meskipun pada tahun 2004 telah ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, namun undang-undang tersebut baru berlaku pada tanggal 1 November 2004. Oleh karena itu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut belum dapat dijadikan pedoman penyusunan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Republik Indonesia yang ditetapkan dan berlaku pada tanggal 16 Oktober 2004.

²⁰ Maria Farida Indrawati, *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, dalam PT. Kanisius, Revisi (Jakarta: PT Kanisius, 2020), hlm. 5.

²¹ Pada saat penelitian ini dilakukan, DPR RI bersama Pemerintah sedang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Tabel 2. Analisis Dimensi Pancasila dalam UU TNI dan UU Polri

Materi Pasal	Indikator Pancasila	Kesesuaian Pasal dengan Nilai Pancasila
Pasal 3 ayat (1) - UU 3/2025: TNI berada di bawah Presiden dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer.	Sila ke-4	Menjamin supremasi sipil dalam kendali militer.
Pasal 3 ayat (2) - UU 3/2025: Strategi pertahanan TNI dikoordinasikan Kementerian Pertahanan.	Sila ke-3, Sila ke-4	Memperkuat sinergi kelembagaan.
Pasal 5 - UU 34/2004: TNI terdiri dari TNI AD, AL, dan AU sebagai satu kesatuan.	Sila ke-3	Menegaskan persatuan matra militer dalam pertahanan negara.
Pasal 6 - UU 34/2004: TNI berfungsi sebagai alat pertahanan negara.	Sila ke-3 Sila ke-5	Memastikan peran militer sebagai penjaga kedaulatan dan keamanan rakyat.
Pasal 7 ayat (1) - UU 3/2025: Menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan NKRI, melindungi bangsa dari ancaman.	Sila ke-3 Sila ke-5	Melindungi keselamatan nasional.
Pasal 7 ayat (2) - UU 3/2025: Operasi militer untuk perang dan selain perang, termasuk bencana, terorisme, objek vital strategis.	Sila ke-2 Sila ke-3 Sila ke-5	Menjaga keamanan dan kemanusiaan.
Pasal 9-10 - UU 3/2025: Tugas TNI AL dan AU di wilayah laut/udara termasuk penegakan hukum.	Sila ke-3 Sila ke-5	Menegakkan hukum di seluruh wilayah negara.
Pasal 13 - UU 34/2004: TNI tunduk pada hukum nasional dan internasional yang telah disahkan.	Sila ke-2 Sila ke-4	Menegakkan HAM dan hukum yang berlaku universal.
Pasal 14 - UU 34/2004: Prajurit TNI wajib menjunjung tinggi HAM dan hukum humaniter internasional.	Sila ke-2	Memastikan perlindungan martabat manusia dalam operasi militer.
Pasal 25 - UU 34/2004: Kriteria Prajurit TNI yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sumpah prajurit atas nama Tuhan	Sila ke 1	Mendasarkan iman dan takwa kepada Tuhan dalam profesi TNI
Pasal 47 ayat (1)-(2) - UU 3/2025: Penempatan prajurit di kementerian/lembaga strategis; jabatan sipil memerlukan pensiun/undurkan diri.	Sila ke-3 Sila ke-4 Sila ke-5	Menjaga netralitas militer dan koordinasi lintas sektor.
Pasal 65 - UU 34/2004: Peradilan militer berwenang mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer.	Sila ke-4 Sila ke-5	Menegakkan hukum dengan mekanisme keadilan khusus.
Pasal 66 - UU 34/2004: Anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan umum.	Sila ke-4 Sila ke-5	Menjamin kesetaraan di hadapan hukum.
Pasal 67 - UU 34/2004: Pengawasan internal terhadap prajurit dilakukan oleh atasan langsung sesuai hukum militer.	Sila ke-4	Menjaga disiplin dan akuntabilitas internal.
Pasal 53 - UU 3/2025: Batas usia pensiun prajurit berdasarkan pangkat dengan ketentuan perpanjangan.	Sila ke-5	Memberikan keadilan dalam pengaturan masa pengabdian.

Sumber: Hasil Analisis Peneliti

Tabel 3. Analisis Dimensi Pancasila dalam UU Polri

Materi Pasal	Indikator Pancasila	Kesesuaian Pasal dengan Nilai Pancasila
Pasal 2 - Fungsi Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.	Sila ke-2 Sila ke-5	Menunjukkan orientasi pelayanan publik yang adil, menghormati kemanusiaan, serta menjaga ketertiban untuk kesejahteraan bersama.
Pasal 4 - Tujuan Kepolisian adalah mewujudkan keamanan dalam negeri dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.	Sila ke-2 Sila ke-5	Mengakui dan melindungi martabat manusia melalui keamanan dan ketertiban yang adil bagi seluruh rakyat.
Pasal 5 ayat (1) - Polri sebagai alat negara berperan memelihara keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat demi keamanan dalam negeri.	Sila ke-3 Sila ke-2	Memperkuat persatuan nasional dan menjaga hak-hak warga negara dalam bingkai keamanan nasional.
Pasal 13 - Tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.	Sila ke-2 Sila ke-5	Mencerminkan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan pelayanan publik yang merata.
Pasal 14 ayat (1) huruf i - Polri melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan atau bencana dengan menjunjung HAM.	Sila ke-2 Sila ke-5	Melindungi hak hidup dan keamanan warga sebagai implementasi nyata kemanusiaan yang adil dan beradab.
Pasal 15 ayat (1) huruf d - Polri mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan bangsa.	Sila ke-3 Sila ke-1	Menjaga persatuan bangsa dan harmonisasi sosial berdasarkan nilai spiritual dan nasionalisme.
Pasal 16 ayat (2) huruf e - Tindakan Polri harus menghormati hak asasi manusia.	Sila ke-2	Menegaskan supremasi HAM dalam setiap langkah penegakan hukum.
Pasal 19 ayat (1) - Pejabat Polri wajib bertindak berdasarkan norma hukum, agama, kesopanan, kesusilaan, dan menjunjung HAM.	Sila ke-1 Sila ke-2	Memadukan nilai ketuhanan, moral, dan kemanusiaan dalam penegakan hukum.
Pasal 28 ayat (1) - Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat politik praktis.	Sila ke-4	Menjamin netralitas aparat demi demokrasi yang sehat dan adil.
Pasal 34 ayat (1) - Sikap dan perilaku Polri terikat pada Kode Etik yang bersumber dari Tribrata, Catur Prasatya, dan Pancasila.	Sila ke-1 Sila ke-2 Sila ke-3	Menjadikan Pancasila sebagai landasan moral dan profesionalisme.
Pasal 38 ayat (2) huruf c - Komisi Kepolisian Nasional menerima keluhan masyarakat atas kinerja Polri dan menyampaikannya kepada Presiden.	Sila ke-4 Sila ke-5	Mendorong akuntabilitas dan partisipasi publik dalam pengawasan institusi penegak hukum.

Sumber: Hasil Analisis Peneliti

Meskipun dalam Tabel 2 dan Tabel 3 tergambar kandungan sila dalam Pancasila, namun terdapat ketentuan yang berisiko menimbulkan pertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama terkait nilai kemanusiaan, demokrasi musyawarah, dan keadilan sosial, jika kewenangan operasi militer dan praktik pelaksanaannya tidak diimbangi mekanisme akuntabilitas, pengawasan sipil, dan perlindungan HAM yang kuat. Diantaranya mengenai penugasan Polri dan pengerahan TNI pada tugas yang diberikan oleh Presiden sebagai kepala negara.

Kedua, UU TNI dan UU Polri telah memenuhi dimensi ketepatan jenis perundang-undangan karena kedua undang-undang ini merupakan pendelegasian dari Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Dalam UU Polri dan TNI sudah memuat ketentuan pokok mengenai fungsi dan kewenangan, namun tidak sepenuhnya responsif terhadap ancaman masa kini yang semakin kompleks dan multidimensional. Kewenangan penggunaan kekuatan, operasi gabungan, dan tugas tambahan seperti operasi kemanusiaan atau penanganan bencana memerlukan penyesuaian materi muatan untuk mengakomodir kebutuhan ini. Bahkan para ahli seperti Philip Leach²² menekankan bahwa kesesuaian materi muatan harus mencerminkan perkembangan sosial dan politis agar regulasi tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan konstelasi keamanan.²³

Ketiga, apabila ditinjau antara UU TNI dan UU Polri dengan undang-undang lainnya, maka integrasi antara UU Polri dan UU TNI dengan regulasi lain seperti Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang Penanggulangan Terorisme, dan aturan lain terkait keamanan nasional sangat vital untuk mencegah tumpang tindih kewenangan yang merugikan dan memperkuat koordinasi lintas lembaga. Sinergi ini sejalan dengan pandangan James Q. Wilson tentang pentingnya keterpaduan kebijakan dalam tata kelola keamanan agar pengelolaan fungsi keamanan berjalan efektif dan efisien tanpa redundansi yang menghambat pelaksanaan.²⁴

Keempat, dimensi kejelasan rumusan bahwa penggunaan bahasa dalam kedua undang-undang tersebut cenderung lugas dan pasti, dengan pemilihan kata yang hemat namun tetap mampu memuat substansi norma secara jelas. Istilah dan ungkapan yang digunakan telah dibakukan serta dipergunakan secara konsisten, termasuk dalam penyebutan jabatan, fungsi, dan kewenangan masing-masing institusi. Definisi atau batasan pengertian diberikan secara cermat pada ketentuan umum, sehingga meminimalkan potensi penafsiran ganda dan mendukung kepastian hukum. Meskipun demikian, terdapat beberapa istilah yang bersifat teknis dan memerlukan penjelasan lebih

²² Sepmiko et al., *Pelanggaran Due Process of Law pada Implementasi Aturan Perbantuan TNI Kepada POLRI* (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2023).

²³ Philip Leach, *The Legal Framework of Security: An International Perspective* (London: Routledge, 2023)

²⁴ James Q. Wilson, *Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It* (New York: Basic Books, 2023).

lanjut melalui peraturan pelaksana agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam implementasi.

Kelima, dimensi kesesuaian asas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan akan ditelaah dengan beberapa asas hukum umum. Kedua undang-undang dasarnya selaras dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun, ketentuan tugas TNI dan Polri dalam kedua undang-undang tersebut mengatur adanya persinggungan yang menimbulkan tumpang tindih, berbeda pembagian tugas dan kewenangannya sebagaimana dalam UUD 1945.

Keenam, dimensi efektifitas pelaksanaan kedua undang-undang tersebut dikendala oleh birokrasi yang kompleks dan kurangnya koordinasi operasional di lapangan. Prosedur operasi standar (SOP) yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan adaptasi tugas dilapangan. Hal ini mengakibatkan terjadi persaingan peran dan konflik kewenangan yang sering mempengaruhi kelancaran operasi keamanan nasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan pelatihan terpadu bagi personel TNI dan Polri agar efektivitas pelaksanaan tugas dapat dicapai secara sinergis dan harmonis. Pelibatan dua institusi sekaligus sering menimbulkan pemborosan sumber daya seperti tenaga, dana, dan alat. Mekanisme alokasi yang tidak terstruktur dan pencampuran fungsi menyebabkan in-efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia. Oleh karenanya, pembagian tugas yang akurat dan berbasis kondisi nyata menjadi dasar untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Optimalisasi fungsi penugasan harus diiringi evaluasi anggaran yang proporsional antara Polri dan TNI guna memperoleh hasil yang maksimal dengan biaya yang rasional.

Kesimpulan

Koordinatif merupakan pola hubungan yang terbentuk antara TNI dan Polri berdasarkan undang-undang yang mengatur kedua lembaga tersebut karena memiliki kesamaan kedudukan kedua lembaga tersebut yang berada di bawah Presiden. Namun, TNI merupakan alat negara yang bertugas melaksanakan pertahanan atas kedaulatan negara ternyata dapat bertugas membantu kewenangan Polri sepanjang dikerahkan oleh Presiden. Hal tersebut menimbulkan tumpang tindih peran dalam pelaksanaan tugas yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan dimensi pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi konsep pertahanan dan keamanan, serta pemisahan peran lembaga sebagaimana yang telah ditetapkan dalam konstitusi.

Daftar Pustaka

- Alirman Sori, Rifandy Ritonga, dan Chaidir Ali, "The Republic of Indonesia National Police Department: Legal Culture and Law Enforcement" *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. *www.ijcc.net* 13, no. 10 (2020): 2020, *www.ijcc.net*.
- Arfian, Burhan Fajari Arfian. "Penguatan Satuan Siber TNI Guna Menghadapi Ancaman Cyber Warfare Dalam Rangka Meningkatkan Strategi Pertahanan Negara." *International Journal Of Social Issues and Multidisciplinary Studies* 2, no. 1 (2026): 525-531.
- Dwikaneta, Rafida, Humaidi Humaidi, Sri Martini, and S. S. M. Hum. "Hubungan dan pemikiran para perwira Batak pada masa Revolusi hingga Liberal tahun 1945-1959." (2023): 29.
- Farrel Eden Surbakti dan Ali Abdilah, "Perbandingan Kedudukan Dan Kewenangan Kepolisian Dalam Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 1 (2021): 9, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.3012>.
- Firdausi, Zahidah Dina, and Yusa Djuyandi. "Hubungan politik, polisi dan militer terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia pada era reformasi." *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 3, no. 1 (2024): 1-10. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v3i1.52252>.
- Hidayat, Kusnandar, Haposan Simatupang, and Tommy Arief Susanto. "Strategi Kolaborasi Pendekatan Soft Power Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Dalam Penanganan Terorisme Di Wilayah Poso–Sulawesi Tengah." *Centurion MSPD Journal* 1, no. 1 (2025): 199-217.
- Indrawati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, dalam *PT. Kanisius*, Revisi (Jakarta: PT Kanisius, 2020).
- Iqram, Dimas Kurnia, Ilham Agusyanda, and Dody Heryanto Sitorus. "Revisi Undang-Undang TNI Dan Hak Digital Warga Negara: Antara Keamanan Nasional Dan Tantangan Demokrasi Digital." *Journal Kompilasi Hukum* 10, no. 2 (2025): 412-429.
- Kencana, Inu S. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2011.
- Kobesi S, Lili Pekuwali U, Wego Tadeus D, Konflik Kewenangan Polri dan TNI Dalam Penanganan Keamanan Di Daerah Perbatasan Negara Indonesia Dengan Negara-Negara Tetangga, 2019, Vol 1, No.(1), hlm. 1-11
- Laoli, Elvianus, Bambang Antariksa, and Gentio Harsono. "Strategi Sinergi POLRI-TNI Melalui Kepemimpinan Lapangan dan Pengembangan SDM dalam Menghadapi Tantangan Global." *Journal of Syntax Literate* 10, no. 12 (2025).
- Philip Leach, *The Legal Framework of Security: An International Perspective*. London: Routledge, 2023.
- Sepmiko et al., *Pelanggaran Due Process of Law pada Implementasi Aturan Perbantuan TNI Kepada POLRI* (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2023).
- Sepmiko, Jorza, and Rahmat Saputra. "Pelanggaran Due Process of Law pada implementasi aturan perbantuan TNI kepada POLRI." *Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 1 (2025): 134-148. <https://doi.org/10.31599/sasana.v11i1.3963>.
- Surbakti, Michael Josua, and I. Ketut Suardita. "Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang No 20 Tahun 2023 Terhadap Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara oleh TNI Dan Polri." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (2025).

- Susdarwono, E.T. 2020. Mayor KNIL Oerip Soemohardjo dan Sejarah Kebijakan Awal Pembentukan Tentara Nasional Indonesia. *ISTORLA : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah*. 16, 1 (Nov. 2020). DOI:<https://doi.org/10.21831/istoria.v16i1.29740>.
- Thalib, M. Alim Rifay, and Karlin Mamu. "Multifungsi Kewenangan Polri Dalam Mendukung Program Pemerintahan." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 2 (2025): 337-344. <https://doi.org/10.55357/is.v6i2.934>
- Wijayanti, Oki, Mexsasai Indra, and Zulwisman Zulwisman. "Analisis Yuridis Rangkap Jabatan TNI dan Polri Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidikan* 11, no. 1. C (2025): 175-186. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11368>.
- Wilson, James Q, *Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It* (New York: Basic Books, 2023).
- Yosarie, Ikhsan, and Meidi Kosandi. "Analisis Penempatan Prajurit TNI di Jabatan Sipil Pada Masa Orde Baru dan Pascareformasi." *Indonesian Journal of Religion and Society* 5, no. 2 (2023): 82-94. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i2.352>.



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).